

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional didukung oleh keberadaan berbagai perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Perusahaan merupakan salah satu aktor utama dalam kehidupan masyarakat modern sebagai salah satu pusat kegiatan manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Menurut Pasal 33(4) Undang-Undang Dasar 1945, setiap perusahaan memiliki peran penting, yaitu untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional berbasis demokrasi ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari keberadaannya berdasarkan undang-undang maupun dan posisi kelembagaannya, pelaku ekonomi di Indonesia sangat beragam. Berdasarkan status hukumnya, terdapat 2 (dua) bentuk badan usaha, yaitu badan usaha bukan badan hukum, yaitu *Maatschap*, Firma, CV, dan badan usaha berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "PT" atau "perusahaan") dan Koperasi. Secara umum, PT merupakan bentuk badan usaha yang paling sering dipilih oleh pelaku ekonomi. Hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu:¹

1. PT memiliki waktu beroperasi (jangka waktu) yang tidak terbatas;
2. PT dapat digunakan sebagai sarana untuk berbagi risiko dengan membagi kepemilikan saham perusahaan ke beberapa pihak untuk

¹ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hal. 5.

menghadapi kemungkinan adanya kegagalan dalam bisnis yang dijalankan;

3. PT memegang konsep kewajiban terbatas, di mana batas kewajiban pemegang saham pada dasarnya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki, kecuali ada alasan untuk menuntut pertanggungjawaban mereka secara pribadi berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*;
4. PT memiliki manajemen yang terpusat, yaitu setiap pengurusan perusahaan diserahkan kepada sekelompok profesional (Dewan Direksi) dan pengawasannya juga ditugaskan kepada sekelompok orang yang kompeten (Dewan Komisaris); dan
5. Pemegang saham memiliki fleksibilitas tinggi untuk mempertahankan atau mentransfer saham mereka, tanpa menyebabkan perubahan yang signifikan pada kinerja perusahaan.

Dalam rangka mendorong pelaku ekonomi dalam menjalankan bisnisnya, hadirnya pengaturan hukum yang melindungi, memobilisasi dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang perekonomian merupakan instrumen pendukung yang sangat penting. Secara historis, pada tahun 1995, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diberlakukan. Namun, ketika Indonesia dilanda krisis keuangan yang menyebabkan jatuhnya ekonomi, politik, dan keamanan nasional pada tahun 1997, menjadi jelas bahwa undang-undang dan peraturan yang ada yang mengatur praktik bisnis tidak sesuai dan tidak dapat

melindungi pelaku bisnis dan masyarakat secara umum.² Selain itu, OECD Principles of Corporate Governance of 2004 memperkenalkan tata kelola perusahaan yang dianggap perlu untuk memperbaiki situasi bisnis di Indonesia. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur tentang standar tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai contoh, undang-undang tersebut tidak memberikan pengakuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan juga tidak memberikan mekanisme pemantauan dalam penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), (selanjutnya disebut "UUPT") disahkan dan diberlakukan. UUPT merupakan penyempurnaan dan penggantian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3587), yang telah berlaku selama kurang lebih 12 tahun dan tidak lagi dianggap sesuai atau sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam kemajuan badan usaha berbentuk PT. Namun, perlu dicatat bahwa amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menjadi UUPT tidak mempengaruhi teori hukum, filosofi, dan doktrin hukum perusahaan yang ada dalam undang-undang sebelumnya, yaitu doktrin *piercing the corporate veil*, *fiduciary duty*, *self-dealing transaction*, *business judgement rule*, dan gugatan

² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan ke II, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hal. 63.

derivatif.³ Doktrin-doktrin tersebut merupakan doktrin hukum perusahaan yang berasal dari sistem hukum *common law* (contoh: Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan sebagainya) yang kemudian diintegrasikan ke dalam Hukum Perusahaan Indonesia, yaitu UUPT.⁴

Doktrin *piercing the corporate veil* dan aturan terkait lainnya tentang konsep perusahaan yang terpisah dari pemiliknya dan kewajiban terbatas para pemegang sahamnya merupakan topik yang banyak dipelajari dalam hukum perusahaan sejak awal abad ke-20.⁵ Doktrin-doktrin yang menjadi pengecualian terhadap konsep pertanggungjawaban terbatas diberlakukan dengan tujuan untuk mencegah ketidakadilan. *Piercing the corporate veil* merupakan doktrin hukum perusahaan di mana para pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dengan mempertimbangkan dan menganggap bahwa tindakan perusahaan merupakan tindakan para pemegang saham.⁶ Secara umum, doktrin *piercing the corporate veil* diterapkan pada kasus-kasus di mana ada pihak ketiga yang menuntut pengadilan untuk mengalihkan tanggung jawab suatu perusahaan kepada para pemegang saham, direktur, komisaris, atau perusahaan induknya.⁷ Keberadaan doktrin *piercing the corporate veil* dalam UUPT, menunjukkan bahwa

³ Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 27.

⁴ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 227.

⁵ J.H. Matheson, *Why Courts Pierce: An Empirical Study of Piercing the Corporate Veil*, (Berkeley: Berkeley Business Law Journal, 2010), hal. 51.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 152.

Indonesia telah mengadaptasi doktrin ini sebagai salah satu prinsip hukum perusahaan.⁸

Peraturan dalam UUPT mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab organ perusahaan dan posisi perusahaan itu sendiri yang dibatasi oleh norma-norma yang berlaku secara universal termasuk konsep pertanggungjawaban yang terbatas. Hubungan kontraktual antara pemegang saham PT memiliki karakteristik bahwa setiap pihak yang berpartisipasi akan menyetorkan modalnya yang akan dikonversi ke nominal saham PT. Legislator di masa lalu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa suatu perusahaan dapat memiliki saham di perusahaan lain dan melakukan kegiatan bisnis sebagai satu grup perusahaan. Bahkan keberadaan grup perusahaan di Indonesia belum memiliki pengakuan yuridis untuk statusnya sebagai badan hukum,⁹ di mana UUPT sendiri belum mengatur masalah ini secara spesifik. Namun, keberadaan dan perkembangan perusahaan grup pada kenyataannya tidak dapat dicegah. Dalam bukunya, *“Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings,”* Patrick A. Gaughan menulis:¹⁰

"Rather than a merger or an acquisition, the acquiring company may choose a portion of the target's stock and act as a holding company, which is a company that owns sufficient stock to have to have controlling interest in the target."

Di Indonesia, bentuk perusahaan grup telah menjadi suatu bentuk usaha yang dipilih oleh para pelaku bisnis yang dibuktikan dengan adanya banyak

⁸ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 8.

⁹ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 3.

¹⁰ Patrick A. Gaughan, *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings*, (Canada: John Wiley & Sons, Inc, 2002), hal.18.

perusahaan berskala besar yang tergabung dalam suatu grup, seperti Grup Gudang Garam, Grup Sinar Mas, Grup Sinar, Grup Astra, Gajah Grup Tunggal, Grup Bakrie, dan sebagainya, yang tentu saja di masing-masing grup perusahaan, ada perusahaan induk yang disebut sebagai pemegang saham utama (kepemilikan hingga posisi tertinggi). Pesatnya pertumbuhan jumlah perusahaan grup di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai motif, seperti penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari perusahaan terkait, upaya perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain, motif jangka panjang, yaitu untuk memanfaatkan dana yang telah dikumpulkan, dan seterusnya.

Pada dasarnya, perusahaan grup hanya merujuk pada realitas bisnis dari penggabungan beberapa perusahaan untuk membentuk sebuah grup perusahaan sebagai kesatuan ekonomi,¹¹ yang biasanya, terlibat dalam beberapa area bisnis yang serupa maupun berbeda satu sama lainnya. Hubungan tersebut dapat terjadi, antara lain, karena adanya beberapa hubungan kepemilikan yang memiliki keterikatan erat satu sama lain, yaitu dalam kebijakan menjalankan bisnis serta dalam pengaturan keuangan dan hubungan organisasi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah satu kepemimpinan pusat atau dikontrol dan dikelola dengan cara dan pola yang sama.¹² Jika dilihat secara spesifik pada status dan keberadaan suatu perusahaan induk, kita akan menemukan bahwa perusahaan induk dalam perusahaan grup secara tidak langsung berhak untuk bertindak sebagai manajemen pusat dari grup perusahaan

¹¹ Sulistiowati, 2010, *Op.cit.*, hal. 3.

¹² Emmy Simanjuntak, *Seri Hukum Dagang; Perusahaan Kelompok*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), hal. 5.

tersebut yang artinya ia mengendalikan anak perusahaannya untuk mencapai visi dan misi perusahaan grup tersebut sebagai entitas ekonomi tunggal.

Perusahaan yang tergabung dalam satu kelompok harus dianggap berbeda dari perusahaan tunggal pada umumnya karena perusahaan terkait harus memprioritaskan kepentingan grup perusahaan daripada kepentingan perusahaan yang terafiliasi. Dengan demikian, sekelompok perusahaan dapat dianggap sebagai kumpulan badan hukum yang terpisah tetapi memiliki tujuan ekonomi yang sama sebagai suatu perusahaan grup. Akibatnya, hal tersebut mungkin bertentangan dengan konsep badan hukum yang terpisah, di mana anak perusahaan, sebagai perseroan terbatas, masing-masing harus memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri, dan tidak di bawah kendali perusahaan induk.

Selain itu, konsep perusahaan grup mungkin dapat melanggar dan bertentangan dengan konsep kemandirian yuridis dan ekonomi anak perusahaannya, karena dalam praktiknya persaingan bisnis dapat mendorong tindakan oportunistik perusahaan induk untuk menyalahgunakan posisinya.¹³ Sebagai contoh, salah satu kasus di mana doktrin *piercing the corporate veil* seharusnya diberlakukan di Indonesia adalah kasus Great River International, di mana karyawan menuntut pembayaran upah dan THR mereka karena anak perusahaannya, PT Inti Fasindo Internasional tidak memiliki aset yang cukup. Kasus Great River International membuktikan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* tidak diterapkan seperti seharusnya di Indonesia karena tidak adanya ketentuan hukum yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan induk

¹³ Sulistiowati, 2010, *Op.cit.* hal. 5.

atas tindakan anak perusahaannya meskipun perusahaan induk memiliki hampir 100% saham anak perusahaan.¹⁴ Perusahaan induk, sebagai pemegang saham utama, seharusnya tidak boleh dianggap seperti pemegang saham perorangan yang tujuannya hanya untuk menuai hasil dari investasi mereka. Hal ini dikarenakan perusahaan induk secara aktif mengintervensi bisnis anak perusahaan mereka yang secara teori dan menurut UUPT, anak perusahaan seharusnya memiliki kapasitas hukum untuk bertindak secara independen.

Akibatnya, hubungan yang erat antara perusahaan induk dan anak perusahaannya dapat menyebabkan penyalahgunaan kontrol administratif atau keuangan anak perusahaan oleh perusahaan induk.¹⁵ Hal ini sangat penting untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut karena di satu sisi perkembangan perusahaan berskala besar menguntungkan perekonomian nasional, akan tetapi di sisi lain banyak pihak yang berpotensi mengalami kerugian dari kegiatan korporasi tersebut yang perlu dilindung secara hukum. Oleh karena itu, untuk mencegah ketidakadilan yang dapat timbul dari penyalahgunaan posisi dominan perusahaan induk, diperlukan kerangka peraturan yang jelas dan pedoman dalam menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* untuk menjembatani kepentingan yuridis dan ekonomi antara perusahaan induk dan anak perusahaannya.

Seperti disebutkan sebelumnya, doktrin *piercing the corporate veil* dikenal hampir di semua sistem hukum modern, namun masing-masing negara memiliki

¹⁴ Benny Batara Tumpal Hutabarat, "Penerapan Prinsip Piercing the Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas". *Skripsi*, Depok: Universitas Indonesia, 2011, hal. 101-102.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 82.

tingkat penerapan dan variasi pendekatan yang berbeda-beda. Perbedaannya disebabkan oleh tradisi hukum negara yang bersangkutan, seperti tradisi hukum Anglo-Saxon, Hukum Proto-Kontinental, Eropa Kontinental, atau tradisi hukum Jerman-Eropa Kontinental, maupun karena perbedaan interpretasi dan sejarah hukum di negara yang bersangkutan.¹⁶ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan studi banding dan analisis terkait dengan kerangka hukum dan peraturan mengenai doktrin *piercing the corporate veil* khususnya dalam hal perluasan tanggung jawab perusahaan induk atas tindakan anak perusahaannya menurut hukum perusahaan di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dalam skripsi ini, analisis komparatif dari doktrin *piercing the corporate veil* tentang perluasan tanggung jawab perusahaan induk terhadap tindakan anak perusahaannya berkaitan dengan dua aspek: pertama, apa yang dimaksud dengan doktrin ini (konsep, ruang lingkup, dan sebagainya); dan kedua, keadaan di mana doktrin ini diterapkan (pendekatan, alasan, pedoman, argumen, dan sebagainya). Mengenai batasan dari penelitian ini, skripsi ini berpusat pada hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya dalam suatu perusahaan grup.

Atas dasar pertimbangan yang dijelaskan di atas, penulis memutuskan untuk menulis skripsi ini dengan judul: **“STUDI PERBANDINGAN ATAS DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM KONTEKS PERLUASAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN INDUK TERHADAP**

¹⁶ Munir Fuady. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke III, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 1.

ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA, INGGRIS, DAN AMERIKA SERIKAT”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas 1 (satu) pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kerangka hukum dan peraturan mengenai doktrin *piercing the corporate veil* khususnya tentang perluasan tanggung jawab perusahaan induk terhadap tindakan anak perusahaannya menurut Hukum Perusahaan Indonesia dibandingkan dengan Inggris dan Amerika Serikat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan studi banding dan analisis pada:

1. Kerangka hukum dan peraturan mengenai doktrin *piercing the corporate veil* khususnya tentang perluasan tanggung jawab perusahaan induk terhadap tindakan anak perusahaannya menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, dan juga Hukum Perusahaan di Inggris dan Amerika.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian khusus, penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat bagi dunia akademis dan juga praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Dari sudut pandang akademisi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memperkaya pengetahuan dan literatur tentang doktrin hukum perusahaan, terutama menyangkut doktrin *piercing the corporate veil*;
2. Meningkatkan informasi hukum dan literatur tentang hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya dalam perusahaan grup, termasuk posisi hukum dan kewajibannya; dan
3. Berkontribusi pada pengembangan studi hukum terutama di bidang hukum bisnis dan hukum perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari sudut pandang praktis, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pedoman untuk semua praktisi hukum, organ PT, grup perusahaan dan semua pihak terkait, termasuk pihak-pihak yang dirugikan karena tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang tergabung dalam suatu kelompok.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi dan menuntun para pembaca skripsi, penulis memutuskan sistematika penulisan skripsi menjadi 5 (lima) bab, seperti di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama dari skripsi ini akan membahas latar belakang mengapa penulis memilih untuk menulis tentang topik terkait. Ini memberikan ikhtisar tentang topik yang dipilih. Penulis juga akan mengemukakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, serta tujuan penelitian, dilanjutkan dengan manfaat penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Terakhir, penulis akan memberikan sistematika penulisan skripsi ini yang akan membantu tidak hanya penulis dalam menulis tesis tetapi juga pembaca dalam membaca dan menggunakan tesis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua akan membahas kerangka teori dan tinjauan pustaka yang terkait dengan topik dan permasalahan yang dibahas. Penulis akan memberikan teori umum tentang perseroan terbatas, konsep perusahaan induk, dan doktrin dalam hukum perusahaan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga akan menguraikan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, sumber bahan, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan pendekatan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat adalah bab di mana penulis menganalisis permasalahan yang menjadi topik penelitian dan menguraikan hasil penelitian

berdasarkan undang-undang, teori, prinsip, doktrin hukum, dan studi kasus. Penulis juga akan membandingkan dan menganalisis kerangka hukum dan peraturan, konsep dan pengembangan doktrin *piercing the corporate veil* khususnya mengenai perluasan tanggung jawab perusahaan induk terhadap tindakan anak perusahaannya di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat.

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab kelima akan menyimpulkan hasil dari analisis komparatif yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, penulis akan memberikan rekomendasi yang dimaksudkan untuk kepentingan penelitian normatif, yaitu memberikan rekomendasi tentang kemungkinan pengembangan atau modifikasi dari Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia pada doktrin *piercing the corporate veil* khususnya mengenai perluasan tanggung jawab perusahaan induk perusahaan terhadap tindakan anak perusahaannya.